



**P E N E T A P A N**

**Nomor 315/Pdt.P/2018/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

-----  
**Dra. ENDANG PAMUJI**, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/31 Desember 1968, Umur : 50 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di BTN Cabalu A/3 No. 2 Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan : Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

-----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya; -----  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan; -----  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam Register Nomor : 315/Pdt.P/2018/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Tanggal dan Bulan Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa tanggal dan bulan Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302016406680001, Kartu Keluarga Nomor : 7302011104070313 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-210920.15-0069 tidak sesuai pada tanggal dan bulan kelahiran yang ada pada surat KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor : B. II/3/12329;
- Bahwa tanggal dan bulan Kelahiran Pemohon sebelumnya yakni lahir di **Surabaya pada tanggal 24 Juni 1968** pada Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302011104070313 pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 302016406680001, serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-210920.15-0069, tidak sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran yang tertulis pada surat KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor : B.II/3/12329;

- Bahwa tanggal dan bulan Kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni lahir di **Surabaya pada tanggal 31 Desember 1968** sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran yang tertulis pada surat KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor : B. II/3/12329; -----

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Menetapkan tanggal dan bulan Kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor : 7302011104070313 Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302016406680001 serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-210920.15-0069 sebelumnya **yakni lahir di Surabaya pada tanggal 24 Juni 1968** diubah menjadi : **Surabaya pada tanggal 31 Desember 1968** sesuai dengan tanggal dan bulan Kelahiran yang tertulis pada surat surat KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor : B. II/3/12329; -----

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Bulukumba untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan Kelahiran Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; -----
  4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon; -----
- Atau apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302016406680001, tertanggal 18 Pebruari 2013 atas nama Dra. Endang Pamuji; -----
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302011104070313, tertanggal 24 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga Ardiman Arifin Jacob;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-21092015-0069, tertanggal 21 September 2015, atas nama Endang Pamuji; -----
4. Bukti P-4 : fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/12329, tertanggal 24 September 2010; -----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2018/PN BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Wt/1-b/SK. 037/2003, tertanggal 23 Januari 2003; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Yayuk Saminem Binti Rejo Jono** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara/adik kandung dari saksi; -----
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di BTN Cabalu A/3 No. 2 Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Pemohon benar bernama Dra. Endang Pamuji lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1968 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia milik Pemohon; -----
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terjadi kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sehingga tertulis lahir pada tanggal 24 Juni 1968; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia milik Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tanggal dan bulan kelahiran tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan data Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

2. Saksi **Nurtija Binti Mustaring** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar dari saksi; -----
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di BTN Cabalu A/3 No. 2 Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Pemohon benar bernama Dra. Endang Pamuji lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1968 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia milik Pemohon; -----

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2018/PN BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terjadi kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sehingga tertulis lahir pada tanggal 24 Juni 1968; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia milik Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tanggal dan bulan kelahiran tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan data Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----  
Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan : -----
- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di BTN Cabalu A/3 No. 2 Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Pemohon benar bernama Dra. Endang Pamuji lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1968 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia milik Pemohon; -----
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terjadi kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sehingga tertulis lahir pada tanggal 24 Juni 1968; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia milik Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tanggal dan bulan kelahiran tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan data Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----  
Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2018/PN BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan tanggal dan bulan kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor : 7302011104070313, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302016406680001 serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-210920.15-0069 sebelumnya yakni lahir di Surabaya pada tanggal 24 Juni 1968 diubah menjadi Surabaya pada tanggal 31 Desember 1968 sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran yang tertulis pada surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B. II/3/12329; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Yayuk Saminem Binti Rejo Jono dan saksi Nurtija Binti Mustaring, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut: -----

- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal BTN Cabalu A/3 No. 2 Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2); -
- Bahwa, benar Pemohon bernama Dra. Endang Pamuji lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1968 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia milik Pemohon (vide bukti P-4 dan P-5); -----
- Bahwa, benar pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terjadi kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sehingga tertulis lahir pada tanggal 24 Juni 1968 (vide bukti P-1, P-2 dan P-3); -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut (vide bukti P-1, P-2 dan P-3), agar dapat disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2018/PN BIK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia milik Pemohon (vide bukti P-4 dan P-5); -----
- Bahwa, benar perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan data Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
  - Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; -----
- Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----
- Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----
- Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----
- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di BTN Cabalu A/3 No. 2 Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----
- Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302016406680001, tertanggal 18 Pebruari 2013 atas nama Dra. Endang Pamuji (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor : 7302011104070313, tertanggal 24 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga Ardiman Arifin Jacob (vide bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-21092015-0069, tertanggal 21 September 2015, atas nama Endang Pamuji (vide bukti P-3) tertera nama Dra. Endang Pamuji lahir di Surabaya pada tanggal 24 Juni 1968, dimana Pemohon ingin merubah data Pemohon tersebut menjadi nama Juliana Dra. Endang Pamuji lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1968 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2018/PN BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/12329, tertanggal 24 September 2010 (vide bukti P-4) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Wt/1-b/SK. 037/2003, tertanggal 23 Januari 2003 (vide bukti P-5), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan kependudukan tersebut,

Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi KependudukanJo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, diperoleh suatu fakta hukum bahwa nama Pemohon Dra. Endang Pamuji lahir di Surabaya pada tanggal 24 Juni 1968 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana Pemohon ingin menyesuaikan identitas tersebut dengan identitas yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik milik Pemohon yaitu nama Dra. Endang Pamuji lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1968; -----

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akta Kelahiran Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan Pemohon dengan data Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk menyesuaikan tanggal dan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik milik Pemohon yaitu nama Dra. Endang Pamuji lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1968, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan; -----

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2018/PN BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama Dra. Endang Pamuji lahir di Surabaya pada tanggal 24 Juni 1968 diubah menjadi Dra. Endang Pamuji lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1968 pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302016406680001, tertanggal 18 Pebruari 2013 atas nama Dra. Endang Pamuji, Kartu Keluarga Nomor : 7302011104070313, tertanggal 24 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga Ardiman Arifin Jacob dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-21092015-0069, tertanggal 21 September 2015, atas nama Endang Pamuji dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2018/PN BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa tanggal dan bulan kelahiran Pemohon **Dra. Endang Pamuji** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-210920.15-0069, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302016406680001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302011104070313, yang tertera lahir pada tanggal **24 Juni 1968 diubah menjadi** lahir pada tanggal **31 Desember 1968**; -----
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Abd. Halik, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**TTD.**

**TTD.**

**Abd. Halik, SH.**

**Sera Achmad, SH., MH.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  - Biaya Panggilan : Rp 80.000,-
  - Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,-
  - Redaksi : Rp 5.000,-
  - Materai : Rp 6.000,- +
- J u m l a h : Rp 196.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2018/PN BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)